



PENGADILAN NEGERI BANGIL

KELAS II

Jalan Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan

☎/FAX : 0343 -741012




Website:pn-bangil@go.id email:pnbangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/07/SOP/04/2016
Tanggal Pembuatan	19 September 2016
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	20 September 2016
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

S.O.P. PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN/PUTUSAN PERKARA PERDATA

Dasar Hukum :
<ol style="list-style-type: none"> HIR (Herzien Inlandsch Reglement 1948 No.16) RV (Reglement op de Rechtvordering) Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administasi Pengadilan
Keterkaitan :
<ol style="list-style-type: none"> SOP Perdata Gugatan SOP Perdata Permohonan
Peringatan :
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pemberitahuan kepada para pihak tidak akan tercapai.

Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> S1 - Hukum SLTA
Peralatan / Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> Komputer Alat Tulis Kantor (ATK) Alat Transportasi
Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none"> Isi Amar Putusan/Penetapan

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Juru Sita	Panitera Muda Perdata	Meja II (Kasir)	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Pengetikan Relas Pemberitahuan isi Penetapan/ Putusan Hakim kepada para pihak dan untuk delegasi kepada pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan tersebut				<ul style="list-style-type: none"> Penetapan Hakim Komputer /Laptop 	30 Menit	Penetapan/Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi/Peninjauan Kembali (PK)	
2	Penandatanganan dan Pengecapan Relas Pemberitahuan, sebelum melaksanakan tugas				<ul style="list-style-type: none"> Relas pemberitahuan 	15 Menit	Relas Pemberitahuan Penetapan/Putusan ditandatangani	



PENGADILAN NEGERI BANGIL

KELAS II

Jalan Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan

☎/ FAX : 0343 -741012

Website:pn-bangil@go.id email:pnbangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/07/SOP/04/2016
Tanggal Pembuatan	19 September 2016
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	20 September 2016
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

S.O.P. PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN/PUTUSAN PERKARA PERDATA

3	Biaya Pemberitahuan Penetapan/Putusan Kepada Meja II/ Kasir.				- Relas Pemberitahuan - Surat Tugas	15 Menit	Biaya Pemberitahuan diterima	
4	Melaksanakan Pemberitahuan Putusan ke tempat yang bersangkutan. Jika pihak yang diberitahu tidak ada di tempat maka Pemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah/ Kepala Desa setempat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan				- Relas Pemberitahuan - Surat Tugas	6 Jam (waktu yg di tempuh adalah berdasarkan radius terjauh dari PN. Bangil)	Para pihak harus sudah menerima Relas pemberitahuan secara patut	
6	Menyerahkan hasil Relas Pemberitahuan kepada Panitera Muda Perdata				- Hasil Relas	10 Menit	Relas Pemberitahuan diterima Kepaniteraan	